



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj.

Pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (perkara tertentu) pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Pulau Punjung, 10 Desember 1976, Suku Minang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No KTP.*****, Alamat di Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MARALENA, S.H.**, dan **AGUSRA YULDA, S.H.**, Advokat, beralamat pada Kantor Hukum **MARALENA, S.H & REKAN** di Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Nomor:1/SK-ML.PA/ XI/2018, tanggal 13 November 2018, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 14 November 2018 Nomor:1/SK/XI/2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MIRZA MULYADI, S.H.**, Advokat Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat Pengacara **MIRZA MULYADI, SH & Associates** di Jl. Rajin, No.52, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 11 Desember 2018 Nomor:2/SK/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Azizah Ali, S.H.I., M.H., mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II terikat hubungan suami istri yang sah telah menikah tanggal 21 Juli 1995 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:****/***/**/****, tertanggal 03 Maret 2017;

Pasal 2

Penggugat/Pihak I dan Tergugat/Pihak II telah bercerai di Pengadilan Agama Sijunjung, sesuai dengan Akta Cerai Nomor:****/AC/****/PA.Sjj, tertanggal 09 Oktober 2017, yang diputus oleh Pengadilan Agama Sijunjung, pada tanggal 18 September 2017;

Pasal 3

Penggugat/Pihak I telah mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Pulau Punjung Perkara Nomor:10/Pdt.G/2018/PA.Plj, tertanggal 14 November 2018, dalam pengajuan tersebut telah disepakati pencapaian kesepakatan perdamaian dengan Tergugat/Pihak II mengenai pembagian harta bersama dan hutang bersama yang didapat selama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan Putusan perceraian Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 03 Oktober 2017;

Pasal 4

Perkawinan Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 14 Agustus 1996, 2. ANAK 2, lahir pada tanggal 15 September 2007 dan 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 17 Maret 2011;

Pasal 5

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II memiliki harta bersama dalam Harta Tidak Bergerak, Harta Bergerak dan Hutang Bersama selama dalam ikatan perkawinan yang dibenarkan, dan tidak dibantah serta diakui oleh Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II;

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II memiliki harta bersama dalam Harta Tidak Bergerak selama dalam ikatan perkawinan yang dibenarkan, dan tidak dibantah serta diakui oleh Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sebagai berikut:

Ayat (1) Sebidang tanah Perumahan seluas 250 M, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan anak-anak sekarang, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:

- Timur dengan tanah PIHAK LAIN;
- Barat dengan jalan Perumnas Sakinah;
- Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
- Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;

Ayat (2) Sebidang tanah Perkebunan Sawit seluas lebih kurang 25 Ha, terletak di Kecamatan Pulau Punjung, yang berbatas dengan:

- Timur dengan PIHAK LAIN;
- Barat dengan PIHAK LAIN;
- Utara dengan ADP;
- Selatan dengan PIHAK LAIN;

Ayat (3) Sebidang tanah Perumahan seluas 15 x 100 M, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:

- Timur dengan Batang hari;
- Barat dengan Jalan;
- Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
- Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;

Ayat (4) Sebidang tanah Perumahan seluas 25 x 100 M, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:

- Timur dengan PIHAK LAIN;
- Barat dengan Jalan;
- Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
- Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;

Ayat (5) Sebidang tanah Perumahan seluas 46 x 40 M, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:

- Timur dengan Jalan;
- Barat dengan PIHAK LAIN;

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
- Selatan dengan PIHAK LAIN;

Ayat (6) Sebidang tanah Pertanian / sawah yang terdiri dari satu piring sawah seluas 60 X 80 M, yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung, yang berbatas dengan :

- Timur dengan sawah PIHAK LAIN;
- Barat dengan sawah PIHAK LAIN;
- Utara dengan tanah Jalan;
- Selatan dengan sawah PIHAK LAIN;

Ayat (7) Sebuah Bangunan Ruko seluas 18 M2 yang berupa Hak Guna Bangunan Dahulu No.** D sekarang No.** Nagari IV Koto Pulau Punjung SU No.***/IV Koto Pulau Punjung /2003, Tgl 20 Oktober 2003, terletak di Pulau Punjung yang Berbatas dengan:

- Timur dengan B 43 SU NO.***/****
- Barat dengan Jalan Gang
- Utara dengan B 33 SU NO.***/****
- Selatan dengan Jalan Gang

Ayat (8) Sebidang tanah kosong lebih kurang seluas 2048,8 M2 yang terletak di Komplek Pondok Pesantren Kec Pulau Punjung yang berbatas dengan:

- Timur dengan tanah PIHAK LAIN;
- Barat dengan PIHAK LAIN;
- Utara dengan tanah lapang;
- Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;

Ayat (9) Sebidang tanah lebih kurang seluas 876 M2 yang terletak di Kab Dharmasraya yang berbatas dengan:

- Timur dengan tanah Jalan
- Barat dengan tanah PIHAK LAIN
- Utara dengan tanah PIHAK LAIN
- Selatan dengan tanah PIHAK LAIN

Pasal 7

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II memiliki harta bersama dalam Harta Bergerak selama dalam ikatan perkawinan yang dibenarkan, dan tidak dibantah serta diakui oleh Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sebagai berikut:

Ayat (1) Satu Unit Mobil Jeep/JP BA **** VE;

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Satu Unit Sepeda Motor Zuzuki BA **** VI;

Ayat (3) Satu Unit sepeda motor merk Scoopy No.Pol.BA **** QY Tahun 2015;

Ayat (4) Satu Unit mobil Sedan Toyota ALTIS, keluaran tahun 2005 No.Pol.B **** YW;

Ayat (5) 40 (empat puluh) Ekor Kambing besar dan kecil yang di pelihara oleh Sdr
An. LAKI-LAKI di Kecamatan Pulau Punjung;

Pasal 8

Harta bersama tidak bergerak dan harta bersama bergerak dalam hal ini Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sepakat dan tidak keberatan satu sama lain, harta bersama yang bukan termasuk dalam harta bersama milik Penggugat/Pihak 1 dan Tergugat/Pihak ke II, yaitu sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak

Ayat (1) Sebidang tanah Perkebunan Sawit seluas 1, 5 H, terletak di Jorong Sialang, KM 9, Kecamatan Pulau Punjung, yang berbatas dengan:

- Timur dengan jalan;
- Barat dengan Rawa;
- Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
- Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;

Ayat (2) Sebidang tanah Perkebunan Karet seluas 1, 8 H, terletak di Kecamatan Pulau Punjung, yang berbatas dengan:

- Timur dengan ADP;
- Barat dengan PIHAK LAIN;
- Utara dengan Jep;
- Selatan dengan PIHAK LAIN;

B. Harta Bergerak

Ayat (1) Satu Unit mobil pick up Panther NOPOL BH **** LK tahun Buatan 2008;

Ayat (2) Satu Unit Alat Berat Merk KOMATSU Setrip (8) tahun buatan 2000;

Pasal 9

Harta bersama dalam Pasal 6 ayat (2) masih dalam status Sporadik dan belum dibagi secara hukum;

Pasal 10

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II memiliki hutang bersama selama dalam ikatan perkawinan yang diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sejumlah Rp.350.000.000, 00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak lain;

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sepakat mengenai hutang bersama dalam pasal 10 tersebut dibayar pelunasannya dengan menjual harta bersama pada Pasal 6 Ayat (8) dan Ayat (9) kepada pihak lain sebagai pembeli, dan lebih dari hasil pembayaran hutang dari penjualan diperuntukkan untuk membeli lahan dan membangun rumah untuk anak kedua dan lebihnya diberikan kepada anak pertama dan ketiga Penggugat/pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II dengan pembagian yang sama;

Pasal 12

Hutang bersama Pasal 10 belum terlunasi sampai kesepakatan perdamaian ini dibuat;

Pasal 13

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sepakat akan membagi sesuai kerelaan satu sama lain yaitu berupa pembagian harta bersama dalam Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9) keseluruhan dan Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) keseluruhan tersebut;

Pasal 14

Bagian harta bersama pada Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9) dibagi atas kerelaan dan kesepakatan oleh Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II dengan mekanisme pembagian sebagai berikut:

Ayat (1) **Bagian harta dibagi peruntukan bersama sesuai dengan pembagian masing-masing untuk Penggugat/Pihak Ke I dan Tergugat/Pihak ke II** dari harta Sebidang tanah Perkebunan Sawit seluas lebih kurang 25 Ha, terletak di Kecamatan Pulau Punjung, yang berbatas dengan:

- Timur dengan PIHAK LAIN;
- Barat dengan PIHAK LAIN;
- Utara dengan ADP;
- Selatan dengan PIHAK LAIN;

Ayat (2) **Bagian harta Penggugat/Pihak ke I** yaitu : Sebidang tanah Pertanian / sawah yang terdiri dari satu piring sawah seluas 60 X 80 M, yang terletak di Kecamatan Pulau Punjung, yang berbatas dengan:

- Timur dengan sawah PIHAK LAIN;
- Barat dengan sawah PIHAK LAIN;
- Utara dengan tanah Jalan;

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sawah PIHAK LAIN;

Ayat (3) **Bagian harta Tergugat/Pihak ke II** yaitu :

1. Sebidang tanah Perumahan seluas 15 x 100 M, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:
 - Timur dengan Batang hari;
 - Barat dengan Jalan;
 - Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
 - Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;
2. Sebidang tanah Perumahan seluas 25 x 100 M, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:
 - Timur dengan PIHAK LAIN;
 - Barat dengan Jalan;
 - Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
 - Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;

Ayat (4) **Bagian harta anak Penggugat/Pihak Ke I dan Tergugat/Pihak ke II (atas nama ANAK 2 (anak kedua))** yaitu : sebidang tanah Perumahan seluas 46 x 40 M, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:

- Timur dengan Jalan;
- Barat dengan PIHAK LAIN;
- Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
- Selatan dengan PIHAK LAIN;

Ayat (5) **Bagian harta anak-anak Penggugat/Pihak Ke I dan Tergugat/Pihak ke II (atas nama ANAK 1 (anak pertama), ANAK 2 (anak kedua) dan ANAK 3 (anak ketiga))** yaitu :

1. Sebidang tanah Perumahan seluas 250 M, yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan anak-anak sekarang, terletak di Kecamatan Pulau Punjung yang berbatas dengan:
 - Timur dengan tanah PIHAK LAIN;
 - Barat dengan jalan Perumnas Sakinah;
 - Utara dengan tanah PIHAK LAIN;
 - Selatan dengan tanah PIHAK LAIN;
2. Sebuah Bangunan Ruko seluas 18 M2 yang berupa Hak Guna Bangunan Dahulu No.** D sekarang No.** Nagari IV Koto Pulau Punjung SU No.***/IV

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Pulau Punjung /2003, Tgl 20 Oktober 2003, terletak di Pulau Punjung yang Berbatas dengan:

- Timur dengan B 43 SU NO.***/*
- Barat dengan Jalan Gang
- Utara dengan B 33 SU NO.***/*
- Selatan dengan Jalan Gang;

Pasal 15

Bagian harta bersama pada Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) telah dibagi atas kerelaan dan kesepakatan oleh Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II dengan mekanisme pembagian sebagai berikut:

Ayat (1) **Bagian harta Tergugat/Pihak ke II** yaitu :

Satu Unit Mobil Jeep / JP BA **** VE;

Ayat (2) **Bagian harta Penggugat/Pihak ke I** yaitu :

1. Satu Unit sepeda motor merk Scoopy No.Pol.BA **** QY Tahun 2015;
2. 40 (empat puluh) Ekor Kambing besar dan kecil yang di pelihara oleh Sdr An. LAKI-LAKI LAIN, di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung

Ayat (3) **Bagian harta anak Penggugat/Pihak Ke I dan Tergugat/Pihak ke II a/n**

ANAK 1 (anak pertama) yaitu :

1. Satu Unit Sepeda Motor Zusuki BA **** VI;
2. Satu Unit mobil Sedan Toyota ALTIS, keluaran tahun 2005 No.Pol.B **** YW;

Pasal 16

Bagian harta bersama pada Pasal 14 ayat (4) diperuntukkan untuk anak kedua yang bernama ANAK 2 dengan ketentuan fisik dan dokumen harta tersebut atas nama kepemilikan nama anak tersebut, dan dalam pengelolaan tetap dilakukan oleh Tergugat/Pihak ke II sampai anak tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Tergugat/Pihak ke II wajib menyerahkan harta tersebut berupa fisik dan dokumen (balik nama) serta pengelolaannya keseluruhannya kepada kepemilikan yang sah yaitu anak kedua tersebut setelah usia anak tersebut 17 (tujuh belas) tahun, serta Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II tidak dapat menjualnya kepada pihak ketiga;

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17

Harta bersama dalam Pasal 6 ayat (2) masih dalam status Sporadik dan akan dipecah/dibagi sesuai pembagian dalam Pasal 14 ayat (1) dengan mekanisme peruntukan masing-masing bagian 9, 5 (sembilan koma lima) Hektar untuk Penggugat/Pihak ke I dan 15, 5 (lima belas koma lima) Hektar untuk Tergugat/Pihak ke II, dengan ketentuan penarikan garis pembagian dengan secara garis bujur;

Pasal 18

Seluruh harta bersama yang disebut dalam pasal 14 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dilakukan kembali dalam mekanisme pembagian sebagai berikut:

Ayat (1) Bagian untuk Penggugat/Pihak ke I wajib hanya menjadi milik pihak Penggugat/Pihak ke I tidak dapat dimiliki oleh pihak lainnya;

Ayat (2) Bagian untuk Tergugat/Pihak ke II wajib hanya menjadi milik pihak Tergugat/Pihak ke II tidak dapat dimiliki oleh pihak lainnya;

Ayat (3) Bagian untuk anak Penggugat/Pihak I dan Tergugat/Pihak ke II baik untuk pembagian untuk anak pertama, atau anak kedua atau anak ketiga wajib hanya menjadi milik masing-masing pihak anak Penggugat/Pihak I dan Tergugat/Pihak ke II tersebut sesuai peruntukannya tidak dapat dimiliki oleh pihak lainnya;

Ayat (4) Pengecualian ketentuan ayat (1), (2) diatas hanya terbatas pada harta yang telah dihibahkan/diberikan kepada anak-anak Penggugat/pihak I dan Tergugat/pihak ke II;

Pasal 19

Bagi pihak Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II yang memiliki dan atau menguasai harta tidak bergerak baik berupa fisik dan surat asli sertipikat atau asli Surat Sporadik atau asli Surat Bukti jual beli atau surat lain menyangkut berkenaan dengan harta bersama Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9) dan pembagian pada Pasal 14 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) keseluruhan tersebut, dengan menyerahkan bagian dan bukti kepemilikan terkait secara sukarela kepada pihak Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II dan atau anak-anak Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sesuai dengan harta bersama yang telah dibagi pada Pasal 14 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) keseluruhannya mutlak/tanpa terkecuali setelah dibebaskan dari penguasaan pihak lain;

Pasal 20

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi pihak Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II yang memiliki dan atau menguasai harta bergerak baik berupa fisik dan surat asli BPKB, STNK atau surat lain menyangkut berkenaan dengan harta bersama Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dan Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) keseluruhan tersebut, dengan menyerahkan bagian dan bukti kepemilikan terkait secara sukarela kepada pihak Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II dan atau anak-anak Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II sesuai dengan harta bersama yang telah dibagi pada Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) keseluruhannya mutlak/tanpa terkecuali setelah dibebaskan dari penguasaan pihak lain;

Pasal 21

Harta tidak bergerak yang telah dibagi untuk pihak Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II dan atau masing-masing anak Penggugat/Pihak ke I dengan Tergugat/Pihak ke II mengenai kepemilikannya dialihkan nama sesuai dengan hak yang diberikan sesuai Pasal 14 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) tersebut;

Pasal 22

Harta bergerak berupa benda yang telah dibagi untuk pihak Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II dan atau masing-masing anak Penggugat/Pihak ke I dengan Tergugat/Pihak ke II mengenai kepemilikannya dialihkan nama dan berupa hewan dibagi sesuai dengan hak yang diberikan sesuai Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) tersebut;

Pasal 23

Pelaksanaan atas isi kesepakatan ini sudah dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Berkekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini;

Pasal 24

Segala biaya dan beban yang timbul atas pembagian harta tersebut di atas termasuk namun tak terbatas pada biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya ukur, biaya pensertifikatan, biaya balik nama, biaya pajak, dan lain-lain yang berkaPIHAK LAINn dengan kepemilikan menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing pihak yang tersebut dalam pembagian dimaksud;

Pasal 25

Bagian Hutang bersama pada ketentuan Pasal 11 harus diserahkan kepada Penggugat/Pihak ke I untuk pembayaran pelunasan hutang bersama, dan penyelesaian selebihnya pada Pasal 11 tersebut menjadi tanggung jawab

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II bersama-sama, untuk penyelesaian secara baik;

Pasal 26

Pengakuan Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II menyatakan tidak terdapat harta dan ataupun hutang di luar dalam kesepakatan perdamaian ini dan apabila masih terdapat harta bersama dan atau hutang yang lain, maka menjadi tanggung jawab Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II;

Pasal 27

Kesepakatan ini kepada Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II wajib untuk mematuhi kesepakatan yang tertulis dalam surat dalam setiap kolom kesepakatan perdamaian;

Pasal 28

Isi kesepakatan perdamaian tidak boleh dilanggar/berubah dan wajib dIPIHAK LAINati tanpa terkecuali oleh Penggugat/Pihak ke I dan atau Tergugat/Pihak ke II baik dalam salah satu pasal atau keseluruhan pasal dalam isi kesepakatan perdamaian ini, dan merupakan tanggung jawab Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II;

Pasal 29

Penggugat/Pihak ke I dan/atau Tergugat/Pihak ke II apabila melanggar kesepakatan dalam pembagian harta tidak bergerak, hara bergerak dan atau pelunasan bagian hutang baik seluruhnya atau salah satunya bersedia untuk dituntut secara hukum dan dieksekusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 30

Kedua belah pihak (Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II) membuat kesepakatan perdamaian dengan dengan hati ikhlas, i'tikad baik, dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan bertanggungjawab atas seluruh isi kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 31

Kedua belah pihak (Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian dan/atau dalam amar putusan;

Pasal 32

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pihak ke I dan Tergugat/Pihak ke II dalam kesepakatan perdamaian ini dimohonkan menjadi pengakhiran perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj dengan putusan akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Pulau Punjung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 masing-masing separuhnya secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari: Selasa, tanggal 19 Februari 2019 betepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami: Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh: Fahmi, S.,S.H., Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

TTD

Mirwan, S.H.I

Panitera,

TTD

Fahmi, S., S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Akta Perdamaian, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Plj. halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)